



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RENDI JAYA FIRMANSYAH BIN ASEP SUHERMAN**
Tempat lahir : Bandung
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun/ 28 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 RT.005 RW.001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung/ Gang Perikanan II RT.006 RW.005 Kelurahan Perlindungan Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP (kelas 2)

Terdakwa ditangkap pada tgl 16-1-2024.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 17-1-2024 s.d tgl 05-2-2024.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tgl 06-2-2024 s.d tgl 16-3-2024.
3. Penuntut Umum sejak tgl 7-3-2024 s.d tgl 26-3-2024.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tgl 20-3-2024 s.d tgl 18-4-2024.
- 8.Perpanjangan oleh WKPN sejak tgl 19-4-2024 s.d tgl 17-6-2024.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dani Mulyana, SH & Rekan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Blb tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidan adenda sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;



Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH BIN ASEP SUHERMAN** pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 sekitar 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Moch Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini sebagaimana dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung ada seseorang diduga berjualan narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung saksi **MOHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN** dan saksi **RAIHAN ADRI PRATAMA** menghampiri 1 (satu) orang laki – laki kemudian saksi **MOHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN** memperlihatkan surat tugas, saksi bersama dengan **saksi RAIHAN ADRI PRATAMA** menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN BIlb



kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN**. Selanjutnya pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.

Didapat / ditemukan pada penguasaan **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN**.

- ❖ 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di dapur diatas rak piring rumah **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** di Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung pada saat dilakukan pengeledahan.

- Bahwa Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** mendapatkan narkoba golongan 1 jenis shabu yang Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** dapatkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan cara sistim tempel, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket (10 paket ukuran S dengan berat 0,23 gram dan 10 paket ukuran M dengan berat 0,37 gram) narkoba jenis shabu menggunakan timbangan digital, dan dibungkus menggunakan plastik bening dan bekas permen kopiko, lalu pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, sbb :
 - Jalan BKR Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;



Jalan Lodaya Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu

- Jalan Buah Batu Kota Bandung, Terdakwa menempel sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;
- Jalan Peta Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu.

Setelah Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** selesai menempelkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** foto kemudian diberi petunjuk / tanda lalu Terdakwa kirim kepada **IPAN AIS UNYIL (belum tertangkap)**. Terdakwa menempelkan narkoba jenis shabu tersebut secara umum Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** menempelnya di balik batu di pinggir jalan.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** dapatkan dari menerima titipan narkoba jenis shabu dari **IPAN AIS UNYIL (belum tertangkap)** adalah Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** diberi bayaran upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / 5 gram setiap narkoba jenis shabu tersebut diedarkan dengan cara sistim tempel oleh Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** dan Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara gratis yang diberi oleh **IPAN AIS UNYIL (belum tertangkap)**.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan No. PL110FA / I / 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :
 - A : 2 (dua) buah bekas bungkus permen kopiko masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih:
 - B : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

Barang bukti tersebut disita dari penguasaan **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN**. -

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1, A2 dan B1	Kristal	- B (marquis, Mendeline.	- Positif Narkoba



		Simon)	
		- HPLC	
		- Kesimpulan	

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dimana termasuk dalam narkotika golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH BIN ASEP SUHERMAN** pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 sekitar 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Moch Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini sebagaimana dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung ada seseorang diduga berjualan narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut, selanjutnya pada hari



Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung saksi **MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN** dan saksi **RAIHAN ADRI PRATAMA** menghampiri 1 (satu) orang laki – laki kemudian saksi **MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN** memperlihatkan surat tugas, saksi bersama dengan saksi **RAIHAN ADRI PRATAMA** menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN**. Selanjutnya pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengegedahan terhadap **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.

Didapat / ditemukan pada penguasaan **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** pada saat dilakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN**.

- ❖ 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di dapur diatas rak piring rumah **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** di Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung pada saat dilakukan pengegedahan.

- Bahwa Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** mendapatkan narkoba golongan 1 jenis shabu yang Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** dapatkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan cara sistim tempel, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira



pukul 14.00 Wib Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket (10 paket ukuran S dengan berat 0,23 gram dan 10 paket ukuran M dengan berat 0,37 gram) narkoba jenis shabu menggunakan timbangan digital, dan dibungkus menggunakan plastik bening dan bekas permen kopiko, lalu pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, sbb :

- Jalan BKR Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;
Jalan Lodaya Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu
- Jalan Buah Batu Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;
- Jalan Peta Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu.

Setelah Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** selesai menempelkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** foto kemudian diberi petunjuk / tanda lalu Terdakwa kirim kepada **IPAN AIS UNYIL (belum tertangkap)**. Terdakwa menempelkan narkoba jenis shabu tersebut secara umum Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** menempelnya di balik batu di pinggir jalan.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** dapatkan dari menerima titipan narkoba jenis shabu dari **IPAN AIS UNYIL (belum tertangkap)** adalah Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** diberi bayaran upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / 5 gram setiap narkoba jenis shabu tersebut diedarkan dengan cara sistim tempel oleh Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** dan Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara gratis yang diberi oleh **IPAN AIS UNYIL (belum tertangkap)**.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan No. PL110FA / I / 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :



- A : 2 (dua) buah bekas bungkus permen kopiko masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih:
- B : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

Barang bukti tersebut disita dari penguasaan **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN.** -

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1, A2 dan B1	Kristal	- B (marquis, Mendeline, Simon) - HPLC - Kesimpulan	- Positif Narkotika

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dimana termasuk dalam narkotika golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN ditangkap sendirian di pinggir jalan ketika RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN sedang berjalan kaki di alamat tnp tersebut diatas.
- bahwa kronologis sehingga saksi dan rekan - rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung ada seseorang diduga berjualan narkoba golongan I jenis shabu.
- bahwa selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung saksi bersama rekan saksi menghampiri 1 (satu) orang laki – laki kemudian saksi memperlihatkan surat tugas, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.
- bahwa selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN.
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.
 - Didapat / ditemukan pada penguasaan RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP.



❖ 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat :

- 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di dapur diatas rak piring rumah RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN di Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung pada saat dilakukan penggeledahan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN, menjelaskan bahwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN mendapatkan / menerima titipan narkoba jenis shabu tersebut dari IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib didaerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan cara sistim tempel.
- bahwa dengan cara sebelumnya sekira dua minggu yang lalu RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dihubungi oleh IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba, kemudian RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) mengirim petunjuk / maps tempat narkoba tersebut disimpan / ditempel.
- bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menuju daerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di balik batu pinggir jalan di alamat tersebut. lalu RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN bawa pulang kerumah RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP



SUHERMAN kemudian RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN buka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika jenis shabu);
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dirinya menjelaskan bahwa setelah RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN mendapatkan narkotika golongan 1 jenis shabu yang RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dapatkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan cara sistim tempel, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket (10 paket ukuran S dengan berat 0,23 gram dan 10 paket ukuran M dengan berat 0,37 gram) narkotika jenis shabu menggunakan timbangan digital, dan dibungkus menggunakan plastik benign dan bekas permen kopiko, lalu pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, sbb :
 - Jalan BKR Kota Bandung, RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu; -
 - Jalan Lodaya Kota Bandung, RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu;
 - Jalan Buah Batu Kota Bandung, RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu;
 - Jalan Peta Kota Bandung, RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu. -
- Bahwa setelah terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN selesai menempelkan narkotika jenis shabu tersebut,



kemudian RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN foto kemudian diberi petunjuk / tanda lalu RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN kirim kepada IPAN Als UNYIL (belum tertangkap). RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelkan narkoba jenis shabu tersebut secara umum RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelnya di balik batu di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2.Saksi RAIHAN ADRI PRATAMA

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN ditangkap sendirian di pinggir jalan ketika RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN sedang berjalan kaki dialamat tkp tersebut diatas.
- Bahwa saksi masih hafal dan mengenali orang tersebut yang mengaku bernama lengkap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dan benar saksi dan rekan - rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung,dan Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung.
- bahwa kronologis sehingga saksi dan rekan - rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung ada seseorang diduga berjualan narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut.



- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung saksi bersama rekan saksi menghampiri 1 (satu) orang laki – laki kemudian saksi memperlihatkan surat tugas, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi..
 - bahwa selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN.
 - bahwa selanjutnya pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengegedahan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.
 - Didapat / ditemukan pada penguasaan RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN pada saat dilakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP.
 - ❖ 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
- Didapat / ditemukan di dapur diatas rak piring rumah RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN di Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung pada saat dilakukan pengegedahan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN, menjelaskan bahwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin



ASEP SUHERMAN mendapatkan / menerima titipan narkoba jenis shabu tersebut dari IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib didaerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan cara sistim tempel.

- bahwa dengan cara sebelumnya sekira dua minggu yang lalu RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dihubungi oleh IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba, kemudian RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) mengirim petunjuk / maps tempat narkoba tersebut disimpan / ditempel, kemudian skira pukul 14.00 Wib RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menuju daerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di balik batu pinggir jalan di alamat tersebut. lalu RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN bawa pulang kerumah RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN kemudian RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN buka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba jenis shabu);
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dirinya menjelaskan bahwa setelah RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN mendapatkan narkoba golongan 1 jenis shabu yang RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dapatkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan cara sistim tempel, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket (10 paket ukuran S dengan berat 0,23 gram dan 10 paket ukuran M dengan berat 0,37 gram)



narkotika jenis shabu menggunakan timbangan digital, dan dibungkus menggunakan plastik bening dan bekas permen kopiko, lalu pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, sbb :

- Jalan BKR Kota Bandung, RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu; -
- Jalan Lodaya Kota Bandung, RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu;
- Jalan Buah Batu Kota Bandung, RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu;
- Jalan Peta Kota Bandung, RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu. -
- Bahwa setelah terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN selesai menempelkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN foto kemudian diberi petunjuk / tanda lalu RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN kirim kepada IPAN Als UNYIL (belum tertangkap). RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelkan narkotika jenis shabu tersebut secara umum RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelnya di balik batu di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung. *Terdakwa* ditangkap sendirian di pinggir jalan ketika *Terdakwa* sedang berjalan kaki dialamat tkp tersebut diatas
- bahwa pada waktu ditangkap dilakukan pengeledahan oleh petugas yang menangkap *Terdakwa* didapat / ditemukan barang bukti berupa :



❖ 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat :

- 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di dapur diatas rak piring rumah Terdakwa yang beralamat tersebut diatas pada saat dilakukan penggeledahan.

1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959

Didapat / ditemukan pada penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik seseorang bernama / inisial IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) dan yang menyimpannya adalah Terdakwa sendiri.

❖ 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan yang menyimpannya adalah Terdakwa sendiri.

- bahwa Terdakwa mendapatkan / menerima titipan narkoba jenis shabu tersebut dari IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan cara sistim tempel. Dengan cara sebelumnya sekira dua minggu yang lalu Terdakwa dihubungi oleh IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) mengirim petunjuk / maps tempat narkoba tersebut disimpan / ditempel.
- bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menuju daerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di balik batu pinggir jalan di



alamat tersebut lalu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa buka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika jenis shabu);
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital
- bahwa sistim penjualan narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa jual/edarkan dengan cara sistem tempel, adapun peranan Terdakwa adalah membagi narkotika golongan I jenis shabu sesuai arahan dari IPAN Als UNYIL (belum tertangkap). kemudian Terdakwa tempelkan sesuai arahan IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) dan setelah Terdakwa tempelkan lalu Terdakwa foto dan dan diberi petunjuk lokasi penyimpanannya lalu Terdakwa kirimkan kepada IPAN Als UNYIL (belum tertangkap), sedangkan pemesanan dan pembayaran narkotika golongan I jenis shabu tersebut langsung kepada IPAN Als UNYIL (belum tertangkap), sedangkan harga jualnya Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat :
- 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik bening;

1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL110FA / I / 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :

- A : 2 (dua) buah bekas bungkus permen kopiko masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih:
- B : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

Barang bukti tersebut disita dari penguasaan RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN. -

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kode Sampe l	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1, A2 dan B 1	Kristal	- B (marquis, Mendeline. Simon) - HPLC - Kesimpulan	- Positif Narkotika

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung karena telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pungkur gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung ada seseorang diduga berjualan narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat



Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut,

- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN dan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA menghampiri 1 (satu) orang laki – laki kemudian saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN memperlihatkan surat tugas, saksi bersama dengan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN.
- bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.

Didapat / ditemukan pada penguasaan RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN.

- ❖ 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di dapur diatas rak piring rumah RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN di Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung pada saat dilakukan pengeledahan.

- bahwa Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN mendapatkan narkoba golongan 1 jenis shabu yang Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dapatkan pada hari Kamis



tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan cara sistim tempel, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket (10 paket ukuran S dengan berat 0,23 gram dan 10 paket ukuran M dengan berat 0,37 gram) narkoba jenis shabu menggunakan timbangan digital, dan dibungkus menggunakan plastik bening dan bekas permen kopiko, lalu pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, sbb :

- Jalan BKR Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;
Jalan Lodaya Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu
 - Jalan Buah Batu Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;
 - Jalan Peta Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu.
- bahwa setelah Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN selesai menempelkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN foto kemudian diberi petunjuk / tanda lalu Terdakwa kirim kepada IPAN Als UNYIL (belum tertangkap). Terdakwa menempelkan narkoba jenis shabu tersebut secara umum Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelnya di balik batu di pinggir jalan.
- bahwa keuntungan yang Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dapatkan dari menerima titipan narkoba jenis shabu dari IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) adalah Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN diberi bayaran upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / 5 gram setiap narkoba jenis shabu tersebut diedarkan dengan cara sistim tempel oleh Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dan Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara gratis yang diberi oleh IPAN Als UNYIL (belum tertangkap).
- hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL110FA / I / 2024 /



PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :

- A : 2 (dua) buah bekas bungkus permen kopiko masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih:
- B : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

Barang bukti tersebut disita dari penguasaan RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN. -

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kode Sampe l	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1, A2 dan B 1	Kristal	- B (marquis, Mendeline. Simon) - HPLC - Kesimpulan	- Positif Narkotika

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :



Dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan Narkoba jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkoba Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena untuk menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung karena telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pungkur gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung ada seseorang diduga berjualan narkoba golongan I jenis shabu selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN dan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA menghampiri 1 (satu) orang laki – laki kemudian saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN memperlihatkan surat tugas, saksi bersama dengan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.

Didapat / ditemukan pada penguasaan RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN.

- ❖ 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di dapur diatas rak piring rumah RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN di Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung pada saat dilakukan penggeledahan.



Menimbang, bahwa Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN mendapatkan narkoba golongan 1 jenis shabu yang Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dapatkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan cara sistim tempel, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket (10 paket ukuran S dengan berat 0,23 gram dan 10 paket ukuran M dengan berat 0,37 gram) narkoba jenis shabu menggunakan timbangan digital, dan dibungkus menggunakan plastik bening dan bekas permen kopiko, lalu pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, sbb :

- Jalan BKR Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;
Jalan Lodaya Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu
- Jalan Buah Batu Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;
- Jalan Peta Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN selesai menempelkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN foto kemudian diberi petunjuk / tanda lalu Terdakwa kirim kepada IPAN Als UNYIL (belum tertangkap). Terdakwa menempelkan narkoba jenis shabu tersebut secara umum Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelnya di balik batu di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dapatkan dari menerima titipan narkoba jenis shabu dari IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) adalah Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN diberi bayaran upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / 5 gram setiap narkoba jenis shabu tersebut diedarkan dengan cara sistim tempel oleh Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dan Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara gratis yang diberi oleh IPAN Als UNYIL (belum tertangkap).



Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung karena telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pungkur gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung ada seseorang diduga berjualan narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi



untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul : 01.30 Wib di Jalan Moch. Toha Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN dan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA menghampiri 1 (satu) orang laki – laki kemudian saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN memperlihatkan surat tugas, saksi bersama dengan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.

Didapat / ditemukan pada penguasaan RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN.

- ❖ 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di dapur diatas rak piring rumah RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN di Jalan Pungkur Gang Muncang No. 41 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung pada saat dilakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN mendapatkan narkoba golongan 1 jenis shabu yang Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dapatkan pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Terminal Dago Komplek bukit bintang 3 Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan cara sistim tempel, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket (10 paket ukuran S dengan berat 0,23 gram dan 10 paket ukuran M dengan berat 0,37 gram) narkoba jenis shabu menggunakan timbangan digital, dan dibungkus menggunakan plastik bening dan bekas permen kopiko, lalu pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, sbb :

- Jalan BKR Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;
Jalan Lodaya Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu
- Jalan Buah Batu Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;
- Jalan Peta Kota Bandung, Terdakwa menempelkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN selesai menempelkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN foto kemudian diberi petunjuk / tanda lalu Terdakwa kirim kepada IPAN Als UNYIL (belum tertangkap). Terdakwa menempelkan narkoba jenis shabu tersebut secara umum Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN menempelnya di balik batu di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dapatkan dari menerima titipan narkoba jenis shabu dari IPAN Als UNYIL (belum tertangkap) adalah Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN diberi bayaran upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / 5 gram setiap narkoba jenis shabu tersebut diedarkan dengan cara sistim tempel oleh Terdakwa RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN dan Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara gratis yang diberi oleh IPAN Als UNYIL (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. PL110FA / I / 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 Januari 2024
perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :

- A : 2 (dua) buah bekas bungkus permen kopiko masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih:
- B : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

Barang bukti tersebut disita dari penguasaan RENDI JAYA FIRMANSYAH
Bin ASEP SUHERMAN. -

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kode Sampe l	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1, A2 dan B 1	Kristal	- B (marquis, Mendeline. Simon) - HPLC - Kesimpulan	- Positif Narkotika

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;
Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI JAYA FIRMANSYAH Bin ASEP SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kotak handphone warna putih didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
 - 2 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler indosat dengan nomor 085647808959.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, SH.MH dan Maju Purba, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu M. Andi Rahadyan Yasin, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Agung Yunus Andianto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Idi Il Amin, SH.MH

Maju Purba, SH

HAKIM KETUA

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

M. Andi Rahadyan Yasin, SH.MH